



## BUPATI SINTANG

Sintang, 17 Januari 2023

Kepada  
Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Sintang

Di -  
SINTANG

### SURAT EDARAN

Nomor : 067/0322/DISKOMINFO-B.2/I/2023

### TENTANG

### PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka di Kabupaten Sintang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berupaya secara konsisten menjaga agar Kabupaten Sintang tetap berada dalam "Status Informatif" seperti yang telah dicapai dalam Pengelolaan Informasi Publik di Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaharui Surat Keputusan OPD tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Tahun 2023.
2. Meminta kepada Kepala OPD agar memberdayakan PPID Pelaksana setiap OPD sehingga dapat melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan profesional. Untuk mendukung hal tersebut, agar Kepala OPD membuka akses yang luas dan mudah kepada PPID pelaksana untuk dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik.
3. Meminta agar seluruh PPID Pelaksana di OPD untuk tetap melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyediakan ruangan khusus yang didukung sarana pendukung (kursi dan Meja) serta petugas yang melakukan fungsi pelayanan informasi di OPD tersebut.
  - b. Memaksimalkan pelayanan informasi secara langsung maupun berbasis online. Untuk pelayanan secara langsung agar dapat menampilkan kinerja pelayanan yang prima kepada pemohon dan pengguna informasi. Sedangkan untuk pelayanan informasi

- publik berbasis online, agar PPID pelaksana mengaktifkan website PPID yang menjadi media resmi setiap OPD.
- c. Memprioritaskan penyampaian informasi publik Secara Berkala, Informasi Setiap Saat dan Informasi Serta Merta yang diwujudkan dengan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selanjutnya DIP tersebut dipublikasi secara luas kepada masyarakat melalui website.
  - d. Guna keterpaduan publikasi informasi, DIP OPD yang telah disusun sebagaimana poin c di atas, agar diinput dalam sistem SIKEDIP Provinsi Kalbar yang teknis penginputannya dikoordinasikan kepada Diskominfo Kabupaten Sintang.
  - e. Khusus penyusunan dan penerbitan daftar informasi publik yang dikecualikan oleh setiap OPD, agar terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi secara cermat, hati-hati dan memiliki dasar hukum/tujuan yang jelas.
  - f. Melakukan penyimpanan informasi publik di setiap OPD secara baik, tertib, aman dan mengikuti aturan yang berlaku.
4. Guna mengantisipasi terjadinya sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023, agar Kepala OPD dan PPID Pelaksana selalu merespon permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, agar OPD meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan PPID Utama dan OPD lain sehingga terwujud solidaritas di internal Pemerintah Kabupaten Sintang.

Demikian Surat Edaran dibuat, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'KABUPATEN SINTANG' at the top and 'SINTANG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila emblem. To the right of the stamp, the text 'BURATI SINTANG' is printed, and below it, a handwritten signature is present. Below the signature, the name 'dr. H. IAROT WINARNO, M.Med.PH' is printed.

BURATI SINTANG  
dr. H. IAROT WINARNO, M.Med.PH